

Surat Pemberitahuan Putusan
(Pasal 129 HIR.)

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor: 3180 /Pdt.G /2023 /PA.Sbg

Pada hari ini 06/11/2023 tanggal 08 - 11 - 2023 saya Meri Siswanto, Jurusita Pengadilan Agama Tasikmalaya, berdasarkan Pasal 129 HIR. Atas perintah Majelis Hakim **Pengadilan Agama Subang** Tertanggal 03 November 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Heri Hidayat bin Cucu Wahyu, 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kampung Cirapih RT.002 RW.007 Desa Parung Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Tentang
isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3180 /Pdt.G /2023 /PA.Sbg

Tanggal 25 Oktober 2023 dalam perkara perdata antara:

Titing Hamidah binti Ujang Bunyamin, sebagai Penggugat;

LAWAN

Heri Hidayat bin Cucu Wahyu, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (**Heri Hidayat bin Cucu Wahyu**) terhadap Penggugat (**Titing Hamidah binti Ujang Bunyamin**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pemberitahuan isi Putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu serta berbicara/tidak berbicara dengan Tergugat, Pambou tahun 1981
Putusan ini di sampaikan Melalui Aparat Desa Parung, Untuk di sampaikan
kepada ABR.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas Pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti; Tergugat,

Heri Herdaya bin Cucu Wahyu

Jurusita

Mery Siswanto
Kepala Desa
AU

Dik Hirsawan
KECAMATAN CIBALONG

